



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.282, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI. Politeknik
Negeri Sriwijaya. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Polsri yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polsri yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Polsri.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Polsri.
6. Senat adalah Senat Polsri.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Polsri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada jurusan/program studi di Polsri.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polsri.
10. Direktur adalah Direktur Polsri.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polsri merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Polsri didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 21 September 1998.
- (3) Polsri merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Sriwijaya yang didirikan pada tanggal 20 September 1982 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tanggal 27 Januari 1979.
- (4) Tanggal 20 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polsri.

Pasal 3

- (1) Polsri memiliki lambang berbentuk bunga melati yang sedang mekar dengan 5 (lima) mahkota berwarna kuning dan garis tepi hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. inti berupa lingkaran putih;
 - b. mahkota bunga melati yang berjumlah 20 (dua puluh) berwarna kuning emas;

- c. 9 (sembilan) pancaran sinar besar dan 82 (delapan puluh dua) pancaran sinar kecil berwarna putih dengan latar belakang berwarna biru;
 - d. tulisan **POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA** yang membentuk lingkaran berwarna hitam dengan jenis huruf *times new roman*; dan
 - e. lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam.
- (2) Lambang Polsri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. inti berupa lingkaran putih di tengah-tengah melambangkan kesucian niat;
 - b. 20 (dua puluh) mahkota bunga, 9 (sembilan) pancaran sinar besar, dan 82 (delapan puluh dua) pancaran sinar berwarna putih bermakna tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Polsri, yaitu 20 September 1982;
 - c. tulisan POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA berwarna hitam bermakna Polsri mampu menguasai, mengembangkan, dan menciptakan teknologi dengan disiplin dan semangat baja untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa dengan menerapkan 3 (tiga) T, yaitu: tepat waktu, tepat ukuran, dan tepat aturan;
 - d. lingkaran berwarna putih bermakna komitmen Polsri untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - e. 5 (lima) mahkota bunga melati bermakna jumlah sila dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia; dan
 - f. warna kuning pada 5 (lima) mahkota bunga melati melambangkan kejayaan Polsri.
- (3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Warna		Kode Warna (RGB)
	Kuning	255, 245, 5